



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **UNTUNG BINTI TOHALUS (ALM);**
Tempat Lahir : Muara Siram (Kalimantan Timur);
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 08 Desember 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Mulupan RT/RW 004/- Desa Mulupan
Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/03/II/2020/Reskrim tanggal 26 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Firmansyah, S.H. dan rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai (Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sangatta) berkantor di Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi-Sangatta, Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH No. 01, Tlk. Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75611, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 16 Juli 2020, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 09 Juli 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 09 Juli 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 09 Juli 2020 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-180 / SGT / 06 / 2020 tertanggal 30 Juli 2020 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UNTUNG Binti TOHALUS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UNTUNG Binti TOHALUS (Alm)** dengan pidana Penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Poket Narkoba Jenis Shabu dengan berat 9,96 (Sembilan Koma Sembilan Puluh Enam) gram beserta plastiknya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Boneka Anjing warna Putih-Coklat;
- 2 (Dua) Pak Plastik Klip;
- 1 (Satu) buah Tas Ransel warna merah Merk JUNFA; dan
- 1 (Satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam Model TA-1017 dengan No Sim Card : 082157581281;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan PDM-104/SGT/04/2020 tanggal 14 April 2020 yang selengkapya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **UNTUNG BINTI TOHALUS (ALM)**, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di areal PT. NPC tepatnya di Divisi 1 gemburi estate Desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tgl 26 Februari 2020 sekira jam 04.00 WITA Terdakwa di minta oleh Saksi ASPARIYANTO Als ASPAR Bin HERMAN untuk berangkat ke Samarinda untuk mengambil Shabu dimana Terdakwa berkata "kamu ke Samarida ya ambil barang sama UNDUL, Saksi ASPARIYANTO Als ASPAR Bin HERMAN sudah pesan tinggal ambil aja" selanjutnya sekira jam 10.00 WITA Terdakwa berangkat menuju kota samarinda dengan menggunakan taksi, selanjutnya sekira jam 15.00 WITA Terdakwa tiba di kota Samarinda dan langsung ke kontrakan Sdr.UNDUL di Jln. Ring Road selili, kemudian sekira jam

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



16.00 WITA Terdakwa datang ke kontrakan Sdr.UNDUL dan sudah membawa boneka anjing warna putih coklat sambil berkata “barangnya sudah didalam semua” kemudian Terdakwa menyerahkan uang panjar sebesar Rp6.000.000.00 (enam juta Rupiah), kemudian Sdra. UNDUL pergi dan Terdakwa langsung menghubungi taksi untuk kembali ke Muara Bengkal, kemudian sekira jam 19.30 WITA taksi datang menjemput Terdakwa dan Terdakwa berangkat menuju ke Muara Bengkal, kemudian sekira jam 23.30 WITA setibanya di areal PT. NPC tepatnya di Divisi 1 gemburi estate pada saat Terdakwa menunggu jemputan dari Saksi ASPARIYANTO Als ASPAR Bin HERMAN, tiba tiba datang petugas polisi dari polsek muara Bengkal yang selanjutnya mengamankan Terdakwa dan menemukan satu Poket Shabu dari dalam boneka yang Terdakwa bawa berikut 2 (dua) pak plastik klip bening yang juga titipan Saksi ASPARIYANTO Als ASPAR Bin HERMAN;

Bahwa Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 2906/NNF/2020 tanggal 02 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si, M. Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI A,Md. Dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH, berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,247 gram milik Terdakwa **UNTUNG BINTI TOHALUS (ALM)** menerangkan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI	UJI KONFIRMASI
	PENDAHULUAN	
5905/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 5905/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **UNTUNG BINTI TOHALUS (ALM)**, pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira jam 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di areal PT. NPC tepatnya di Divisi 1 gemburi estate Desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tgl 26 Pebruari 2020 sekira jam 04.00 WITA Terdakwa di minta oleh Saksi ASPARIYANTO Als ASPAR Bin HERMAN untuk berangkat ke Samarinda untuk mengambil Shabu dimana Terdakwa berkata "kamu ke Samarida ya ambil barang sama UNDUL, Saksi ASPARIYANTO Als ASPAR Bin HERMAN sudah pesan tinggal ambil aja" selanjutnya sekira jam 10.00 WITA Terdakwa berangkat menuju kota samarinda dengan menggunakan taksi, selanjutnya sekira jam 15.00 WITA Terdakwa tiba di kota Samarinda dan langsung ke kontrakan Sdr.UNDUL di Jln. Ring Road selili, kemudian sekira jam 16.00 WITA Terdakwa datang ke kontrakan Sdr.UNDUL dan sudah membawa boneka anjing warna putih coklat sambil berkata "barangnya sudah didalam semua" kemudian Terdakwa menyerahkan uang panjar sebesar Rp6.000.000.00 (enam juta Rupiah), kemudian Sdra. UNDUL pergi dan Terdakwa langsung menghubungi taksi untuk kembali ke Muara Bengkal, kemudian sekira jam 19.30 WITA taksi datang menjemput Terdakwa dan Terdakwa berangkat menuju ke Muara Bengkal, kemudian sekira jam 23.30 WITA setibanya di areal PT. NPC tepatnya di Divisi 1 gemburi estate pada saat Terdakwa menunggu jemputan dari Saksi ASPARIYANTO Als ASPAR Bin HERMAN, tiba tiba

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang petugas polisi dari polsek muara Bengkal yang selanjutnya mengamankan Terdakwa dan menemukan satu Poket Shabu dari dalam boneka yang Terdakwa bawa berikut 2 (dua) pak plastik klip bening yang juga titipan Saksi ASPARIYANTO Als ASPAR Bin HERMAN;
Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

NOMOR BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
BUKTI		
5905/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 2906/NNF/2020 tanggal 02 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si, M. Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI A,Md. Dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH, berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,247 gram milik Terdakwa **UNTUNG BINTI TOHALUS (ALM)** menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 5905/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MARTEN ALPAREPR Anak Dari ALOYSIUS GARE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama rekan selaku anggota Polsek Muara Bengkal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa atau menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa menerangkan adanya kejadian Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WITA di Divisi I Blok N81 Estate Gemburi Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di dalam boneka berbentuk seperti anjing, 2 (dua) pak plastik klip bening;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pemilik 1 (satu) poket Shabu tersebut adalah Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman yang merupakan suami dari Terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan berat Shabu tersebut sekitar 9,96 (sembilan koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Shabu itu merupakan milik Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman, kemudian Saksi dan rekan menuju ke rumahnya dan selanjutnya mengamankan Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 01.40 WITA di RT. 004 Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah kotak hitam di dalam kamar Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman tepatnya di belakang pintu kamar yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 6 (enam) buah plastik klip bening, dan 1 (satu) buah sendok takar Shabu dan semua barang bukti diakui sebagai milik dari Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari Sdra. Undul yang mana Shabu tersebut baru diambil dari Kota Samarinda tepatnya di kontrakan milik Terdakwa di daerah Selili Kota

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda yang mana Sdra. Undul yang mengantarkan sendiri Shabu itu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh suaminya yaitu Saksi Asparyanto Als Aspar Bin Herman untuk mengambil Shabu di Samarinda yang sebelumnya Saksi Asparyanto Als Aspar Bin Herman telah menghubungi Sdra. Undul melalui telepon untuk memesan Shabu dan kemudian Saksi Asparyanto Als Aspar Bin Herman memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berangkat ke Samarinda dengan naik mobil travel untuk mengambil Shabu pesanan dari Saksi Asparyanto Als Aspar Bin Herman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak diberi upah secara langsung dalam hal mengambil Shabu, namun Terdakwa akan diberi uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari apabila Shabu sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini mengambil Shabu dari Sdra. Undul dan semuanya atas perintah dari Saksi Asparyanto Als Aspar Bin Herman;
- Bahwa menurut pengakuannya sejak tahun 2017 Saksi Asparyanto Als Aspar Bin Herman mengambil Shabu dari Sdra. Undul;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Saksi Asparyanto Als Aspar Bin Herman;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Asparyanto Als Aspar Bin Herman mengambil Shabu yaitu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai maupun menjual Shabu;
- Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari Kapolsek Muara Bengkal;
- Bahwa personil yang melakukan penangkapan sekitar 4 (empat) orang anggota dari Polsek Muara Bengkal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Sdra. Hery yang merupakan warga masyarakat ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **YOGA PRASETYO Bin MASTUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama rekan selaku anggota Polsek Muara Bengkal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa atau menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa menerangkan adanya kejadian Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WITA di Divisi I Blok N81 Estate Gemburi Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di dalam boneka berbentuk seperti anjing, 2 (dua) pak plastik klip bening;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pemilik 1 (satu) poket Shabu tersebut adalah Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman yang merupakan suami dari Terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan berat Shabu tersebut sekitar 9,96 (sembilan koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Shabu itu merupakan milik Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman, kemudian Saksi dan rekan menuju ke rumahnya dan selanjutnya mengamankan Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 01.40 WITA di RT. 004 Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah kotak hitam di dalam kamar Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman tepatnya di belakang pintu kamar yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 6 (enam) buah plastik klip

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, dan 1 (satu) buah sendok takar Shabu dan semua barang bukti diakui sebagai milik dari Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari Sdra. Undul yang mana Shabu tersebut baru diambil dari Kota Samarinda tepatnya di kontrakan milik Terdakwa di daerah Selili Kota Samarinda yang mana Sdra. Undul yang mengantarkan sendiri Shabu itu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh suaminya yaitu Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman untuk mengambil Shabu di Samarinda yang sebelumnya Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman telah menghubungi Sdra. Undul melalui telepon untuk memesan Shabu dan kemudian Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berangkat ke Samarinda dengan naik mobil travel untuk mengambil Shabu pesanan dari Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak diberi upah secara langsung dalam hal mengambil Shabu, namun Terdakwa akan diberi uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari apabila Shabu sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini mengambil Shabu dari Sdra. Undul dan semuanya atas perintah dari Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman;
- Bahwa menurut pengakuannya sejak tahun 2017 Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman mengambil Shabu dari Sdra. Undul;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman mengambil Shabu yaitu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai maupun menjual Shabu;
- Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari Kapolsek Muara Bengkal;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa personil yang melakukan penangkapan sekitar 4 (empat) orang anggota dari Polsek Muara Bengkal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Sdra. Hery yang merupakan warga masyarakat ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. **ASPARIYANTO Als ASPAR Bin HERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polisi karena kedapatan membawa atau menyimpan Narkotika jenis Shabu pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WITA di Divisi I Blok N.81 Estate Gemburi Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti salah satunya 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di dalam boneka berbentuk seperti anjing;
- Bahwa 1 (satu) poket Shabu yang ditemukan polisi tersimpan di dalam boneka berbentuk seperti anjing tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil Shabu di Samarinda dengan menemui Sdra. Undul yang mana sebelum menyuruh Terdakwa, Saksi telah lebih dulu memesan Shabu kepada Sdra. Undul melalui telepon sebanyak 10 (sepuluh) gram dan setelah barang ada, lalu Saksi memberikan uang pembelian Shabu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa disuruh berangkat ke Samarinda dengan naik mobil taxi dengan tujuan mengambil Shabu dan ternyata dalam perjalanan pulang sehabis mengambil Shabu, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali ini menyuruh Terdakwa untuk mengambil Shabu, yang pertama pada bulan Januari 2020 dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyuruh Terdakwa mengambil Shabu dari Sdra. Undul adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai maupun transaksi Shabu;
- Bahwa selang 1 (satu) hari ini Terdakwa dilakukan penangkapan, kemudian Saksi juga dilakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 01.40 WITA di RT. 004 Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi yaitu 1 (satu) buah kotak hitam di dalam kamar Saksi tepatnya di belakang pintu kamar yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 6 (enam) buah plastik klip bening, dan 1 (satu) buah sendok takar Shabu dan semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak Saksi beri upah secara langsung dalam hal mengambalikan Shabu, namun Terdakwa akan Saksi beri uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari apabila Shabu sudah laku terjual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

4. **MISRANSYAH Als IMIS Bin UTUH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polisi karena kedapatan membawa atau menyimpan Narkotika jenis Shabu pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WITA di Divisi I Blok N81 Estate Gemburi Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi ketika Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti salah satunya 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selang 1 (satu) hari Terdakwa ditangkap polisi, kemudian Saksi juga ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di Kampung Ulu RT. 002/000 Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan karena polisi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Shabu yang merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan Shabu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Shabu ini yang ditemukan polisi pada waktu itu;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli Shabu dari Terdakwa adalah untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai maupun menjual Shabu;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli Shabu dari Terdakwa sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Saksi langsung datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Shabu dan setelah uang Saksi serahkan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan keluar dari dalam rumah dengan telah membawa Shabu sesuai harga yang Saksi minta lalu menyerahkan Shabu tersebut kepada Saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menerangkan telah diamankan petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Divisi I Blok N81 Estate Gemburi PT. NPC Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur terkait tindak pidana Narkotika jenis Shabu;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat polisi datang Terdakwa sedang menunggu jemputan dari suami yaitu Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman dan kemudian polisi mengamankan Terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) poket Shabu yang tersimpan dalam boneka anjing warna putih-coklat yang Terdakwa bawa, selain itu ada 2 (dua) pak plastik klip bening, yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman;
- Bahwa semua barang bukti itu berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa diminta oleh Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman untuk mengambil Shabu tersebut di kota Samarinda dan dalam perjalanan Terdakwa kembali dari Samarinda lalu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari Sdra. Undul di Selili Kota Samarinda pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA dengan cara Terdakwa datang ke Kota Samarinda lalu Sdra. Undul mengantarkan Shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang telah dikasih oleh Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke Sdra. Undul dan selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) poket Shabu dari Sdra. Undul, lalu Terdakwa pulang ke Desa Mulupan dengan naik taxi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis berapa Shabu tersebut;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali ini Terdakwa mengambil Shabu dari Sdra. Undul, yang pertama pada bulan Januari 2020 dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 dan setiap kali Terdakwa mengambil Shabu merupakan permintaan dari Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman untuk mengambil Shabu ke Samarinda dan Terdakwa tidak menerima upah dalam mengambil Shabu tersebut, dan Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman akan memberi Terdakwa uang jika Shabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman menyuruh Terdakwa mengambil Shabu di Samarinda adalah untuk dijual kembali oleh Saksi Aspariyanto Als Aspar

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Herman di Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman menjual Shabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman menjual Shabu dengan cara membagi Shabu menjadi beberapa poket kecil yang ditimbang dengan menggunakan timbangan digital dan dipecah dengan poketan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal menjual Shabu keuntungan yang diperoleh rata-rata per gramnya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram;
2. 1 (satu) buah boneka anjing warna putih-coklat;
3. 2 (dua) pcs plastik klip;
4. 1 (satu) buah tas ransel warna merah merk Junfa;
5. 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam model Ta-1017 dengan nomor sim card: 082157581281;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 131/11066.06/2020 tanggal 03 Juni 2020 atas nama Terdakwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Shabu berat kotor keseluruhan 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh berat bersih 9,07 (sembilan koma nol tujuh) gram dan disisihkan seberat 1 (satu) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 2903/NNF/2020 tanggal 2 April 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A,Md yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti nomor 5899/2020/NNF: positif Narkotika (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marten Alparepr Anak Dari Aloysius Gare, Saksi Yoga Prasetyo Bin Mastur dan rekan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Divisi I Blok N81 Estate Gemburi PT. NPC Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur terkait tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu jemputan dari suaminya yaitu Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman dan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket Shabu yang tersimpan dalam boneka anjing warna putih-coklat yang Terdakwa bawa, selain itu ada 2 (dua) pak plastik klip bening serta barang bukti lain yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah boneka anjing warna putih-coklat, 2 (dua) pcs plastik klip, 1 (satu) buah tas ransel warna merah merk Junfa, 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam model Ta-1017 dengan nomor sim card: 082157581281, kesemua disita dari Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu berat kotor keseluruhan 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 9,07 (sembilan koma nol tujuh) gram dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan seberat 1 (satu) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 131/11066.06/2020 tanggal 03 Juni 2020);

- Bahwa benar semua barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman berdasarkan keterangan Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman maupun keterangan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman, Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman untuk mengambil Shabu ke Samarinda;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Shabu dari Sdra. Undul (DPO) di Kota Samarinda pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA dengan cara Terdakwa datang ke Kota Samarinda, setelah Terdakwa menyerahkan uang yang telah diberikan oleh Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke Sdra. Undul, selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) poket Shabu dari Sdra. Undul, kemudian Terdakwa pulang ke Desa Mulupan dengan naik taxi;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil Shabu di Samarinda dengan menemui Sdra. Undul yang mana sebelum menyuruh Terdakwa, Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman telah lebih dulu memesan Shabu kepada Sdra. Undul melalui telepon sebanyak 10 (sepuluh) gram dan setelah barang ada, lalu Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman memberikan uang pembelian Shabu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada agar Terdakwa berangkat ke Samarinda;
- Bahwa benar Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman sudah menjual Shabu sejak 2017 dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil Shabu dari Sdra. Undul atas permintaan Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman, yaitu pertama pada bulan Januari 2020 dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa benar Terdakwa tidak Saksi beri upah secara langsung dalam hal mengambil Shabu, namun Terdakwa akan Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman beri uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari apabila Shabu sudah laku terjual;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman menyuruh Terdakwa mengambil Shabu dari Sdra. Undul adalah untuk dijual;
- Bahwa benar Sdra. Aspariyanto Als Aspar menjual Shabu dengan cara membagi Shabu menjadi beberapa paket kecil yang ditimbang dengan menggunakan timbangan digital dan dipecah dengan poketan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam hal menjual Shabu keuntungan yang diperoleh rata-rata per gramnya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Misransyah Als Imis Bin Utuh (Alm) mendapatkan Shabu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai maupun transaksi Shabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) dan unsur-unsur delik (*delicts elementen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dipertimbangkan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Narkotika Golongan I tersebut dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama UNTUNG BINTI TOHALUS (ALM) yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-180/SGT/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka 'setiap orang' sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni "menawarkan untuk dijual" atau "menjual" atau "membeli" atau "menerima" atau "menjadi perantara dalam jual beli" atau "menukar" atau "menyerahkan" objek berupa "Narkotika golongan I" dengan cara "tanpa hak" atau "melawan hukum" yang mana dalam hal ini perbuatannya tidak harus terlaksana "percobaan" atau perbuatannya dilakukan dengan cara "permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub "Daftar Narkotika Golongan I" Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marten Alparepr Anak Dari Aloysius Gare, Saksi Yoga Prasetyo Bin Mastur dan rekan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Divisi I Blok N81 Estate Gemburi PT. NPC Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur terkait tindak pidana Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu jemputan dari suaminya yaitu Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman dan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket yang diduga Shabu yang tersimpan dalam boneka anjing warna putih-coklat yang Terdakwa bawa, selain itu ada 2 (dua) pak plastik klip bening serta barang bukti lain yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diakui kebenarannya disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah boneka

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjing warna putih-coklat, 2 (dua) pcs plastik klip, 1 (satu) buah tas ransel warna merah merk Junfa, 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam model Ta-1017 dengan nomor sim card: 082157581281, kesemua disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa poket yang diduga Shabu yang tersebut setelah disisihkan dan diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 2903/NNF/2020 tanggal 2 April 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S. Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md diperoleh kesimpulan barang bukti nomor 5899/2020/NNF adalah positif (+) Narkotika dan positif (+) metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman berdasarkan keterangan Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman maupun keterangan Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti berupa Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman, Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman untuk mengambil Shabu ke Samarinda;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Shabu dari Sdra. Undul (DPO) di Kota Samarinda pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA (dikuatkan keterangan Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman) adapun caranya sebelumnya Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman memesan Shabu kepada Sdra. Undul melalui telepon sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil Shabu di Samarinda tersebut dan Terdakwa juga diberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) agar dibayarkan kepada Sdra. Undul, selanjutnya sesampai di Samarinda, Terdakwa menerima pesanan Shabu yang dimaksud dari Sdra. Undul (sebagaimana barang bukti saat ditangkap Shabu dimasukan ke dalam boneka anjing warna putih-coklat), kemudian Terdakwa kembali pulang ke Desa Mulupan dengan naik taxi;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap maksud dan tujuan Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman menyuruh Terdakwa mengambil Shabu dari Sdra. Undul adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menarik kesimpulan berdasarkan keterangan Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman, keterangan Terdakwa dan juga petunjuk, Terdakwa bertindak menerima Shabu (sebagaimana barang bukti) sedangkan yang membeli adalah Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman (bekas perkara terpisah) dengan penjual adalah Sdra. Undul (DPO), yang mana uang berasal dari Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut ternyata Terdakwa juga bertindak sedikit-tidaknya sebagai perantara dalam jual beli atau penjual terhadap pembeli yaitu Saksi Misransyah Als Imis Bin Utuh (Alm) (berkas perkara terpisah), yang mana Saksi Misransyah Als Imis Bin Utuh (Alm) menerangkan mendapatkan Shabu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghubungkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perbuatan sebagaimana dalam delik adalah perbuatan percobaan atau permufakatan jahat (alternatif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya diatas, perbuatan Terdakwa masuk kedalam perbuatan "menerima" Narkotika jenis Shabu dari Sdra. Undul (DPO) karena perintah Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman (merupakan suami Terdakwa) yang "membeli" dari Sdra. Undul (DPO), artinya dalam perbuatan "membeli", Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman sebagai penyuruh yang "menyuruh lakukan" (*doen pleger*) sedangkan Terdakwa sebagai yang disuruh membeli atau pelaku membeli (*plager*), sebagaimana perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik yang memberikan uang kepada Sdra. Undul (DPO) dan menerima barang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut masuk dalam kriteria yang dimaksud "permufakatan jahat" dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan menjual Narkotika kepada Saksi Misransyah Als Imis Bin Utuh (Alm) yang merupakan menantu Terdakwa, yang mana berdasarkan pertimbangan diatas ternyata Terdakwa dan Saksi Asparyanto Als Aspar Bin Herman adalah suami istri yang melakukan persekongkolan membeli Narkotika, selanjutnya menjadi petunjuk Terdakwa dan Saksi Asparyanto Als Aspar Bin Herman juga menjadi penjual sebagaimana fakta persidangan terungkap bahwa maksud Saksi Asparyanto Als Aspar Bin Herman membeli Narkotika adalah untuk dijual serta Saksi Asparyanto Als Aspar Bin Herman sudah menjual Shabu sejak 2017;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan keterangan Saksi Asparyanto Als Aspar Bin Herman maupun Terdakwa, yang mana cara menjual Shabu adalah dengan membagi Shabu menjadi beberapa poket kecil yang ditimbang dengan menggunakan timbangan digital dan dipecah dengan poketan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana keuntungan yang diperoleh rata-rata per gramnya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan juga keterangan Terdakwa dan Saksi Asparyanto Als Aspar Bin Herman, yang mana Saksi Asparyanto Als Aspar Bin Herman sudah menjual Shabu sejak 2017 dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil Shabu dari Sdra. Undul atas permintaan Saksi Asparyanto Als Aspar Bin Herman, yaitu pertama pada bulan Januari 2020 dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa bersama Saksi Asparyanto Als Aspar Bin Herman (berkas perkara terpisah) memenuhi perbuatan "permufakatan jahat membeli dan menjual Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan inti delik yang lain yaitu secara "tanpa hak" atau "melawan hukum" untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa bersama Saksi Asparyanto Als Aspar Bin Herman (berkas perkara terpisah) tersebut benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan memiliki maupun mengedarkan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembeda, sedangkan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman (berkas perkara terpisah) memenuhi bagian delik "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I";

Ad.3. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Narkotika Golongan I yang oleh Terdakwa dari hasil membeli untuk dijual tersebut memenuhi kriteria yaitu bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu berat kotor keseluruhan 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 9,07 (sembilan koma nol tujuh) gram dan disisihkan seberat 1 (satu) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 131/11066.06/2020 tanggal 03 Juni 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Narkotika golongan I tersebut berat bersihnya adalah 9,07 (sembilan koma nol tujuh) gram sehingga memenuhi bagian delik "Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa **UNTUNG BINTI TOHALUS (ALM)** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (Pasal 193 ayat (1) KUHP) dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek-aspek pidana antara lain: kesalahan pelaku; motif dan tujuan; sikap batin; perencanaan; cara perbuatan; sikap tindakan pelaku pasca tindakan; riwayat hidup; pengaruh pidana terhadap masa depan



pelaku; pengaruh tindak pidana kepada korban; dan nilai hukum serta keadilan dalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa tentang jenis kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan kesalahan bejenis kesengajaan dengan perbuatan aktif (*delicta commisionis*), yang mana kesengajaan cukup dapat dilihat dari kongkritisasi kehendak Terdakwa melakukan delik karena berlaku prinsip fiksi hukum, bahwa semua orang dianggap tahu hukum (*presumptio iures de iure*) termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang motif dan tujuan perbuatan Terdakwa adalah didasarkan arahan (si penyuruh) dari Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman yang merupakan suami dari Terdakwa, yang mana sebagai kepala keluarga yang yang seharusnya menafkai dengan cara yang baik (halal) namun justru melakukan persekongkolan untuk mendapat keuntungan dari perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sikap batin dari Terdakwa adalah cukup tenang dan berani dilihat dari keputusan mengambil resiko untuk membeli yang rencananya untuk dijual Narkotika seberat berat bersih 9,07 (sembilan koma nol tujuh) gram yang mana apabila melihat ancaman hukumnya adalah dapat dikenakan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa sikap batin ketenangan Terdakwa tercermin dari perbuatan, yang mana diakui Terdakwa 2 (dua) kali mengambil Shabu dari Sdra. Undul atas permintaan Saksi Aspariyanto Als Aspar Bin Herman, yaitu pertama pada bulan Januari 2020 dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dilihat dari perencanaan, cara perbuatan dan sikap tindakan pelaku pasca tindakan, Terdakwa membawa Narkotika dari Samarinda ke Kutai Timur, yang mana Shabu tersebut disamarkan kedalam buah boneka anjing warna putih-coklat, hal tersebut menandakan rangkaian perbuatan tersebut adalah terstruktur dan indikasi sindikat;

Menimbang, bahwa terhadap riwayat hidup pelaku, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya atas perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, yang mana Terdakwa berumur 52 (lima puluh dua) tahun, artinya dewasa dan tergolong masa lansia awal, didasarkan perannya sebagai pelaku atas dasar

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disuruh, bukan sebagai pengulang tindak pidana maupun bukan masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) serta Terdakwa menyadari kesalahannya maka Majelis Hakim berpandangan kedepan Terdakwa masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa mengenai pengaruh tindak pidana kepada korban dapat dilihat dari konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana korban pidana Narkotika adalah sangat masif sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena menjadi ancaman nyata bagi negara dan merusak generasi muda bangsa dengan tidak mengenal strata sosial;

Menimbang, bahwa dipandang dari nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*) penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tidak dibenarkan menurut *living law* maupun agama Islam yang dianut Terdakwa, yaitu dilarang memakan harta sesama dengan jalan batil/tidak benar (QS An Nisa ayat 29) menjual sesuatu yang memabukan (QS Al Baqarah ayat 219), artinya dalam hal ini Narkotika dipadankan dengan hal yang memabukan yang diharamkan sehingga menjual barang yang haram juga dilarang secara norma Agama;

Menimbang, maka dari itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah disarikan menjadi hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Jumlah Narkotika yang diamankan dari Terdakwa cukup besar yakni keseluruhan dengan berat bersih 9,07 (sembilan koma nol tujuh) gram;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama yang dianut Terdakwa;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bertindak bukan sebagai pelaku utama (yang menyuruh);
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berterus terang dan menyadari kesalahannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah boneka anjing warna putih-coklat, 2 (dua) pcs plastik klip, 1 (satu) buah tas ransel warna merah merk Junfa, 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam model Ta-1017 dengan nomor sim card: 082157581281, masing-masing merupakan barang yang dilarang dimiliki tanpa hak maupun alat yang digunakan untuk tindak pidana Narkotika karena dikhawatirkan akan dipergunakan lagi sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **UNTUNG BINTI TOHALUS (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “**permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram;
 - 1 (satu) buah boneka anjing warna putih-coklat;
 - 2 (dua) pcs plastik klip;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah merk Junfa;
 - 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam model Ta-1017 dengan nomor sim card: 082157581281;

Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan, dibantu oleh Yanti, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Harismand, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30